



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 586/Pdt.G/2021/PA. Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha, Nik : 7371044806480001,

Ujung Pandang, 08 Juni 1948, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Kelara, No. 23, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Pemohon**.

melawan 1241245

Yulianti binti Puti Karim, Nik : 7371046802740003, Ujung Pandang, 28

Februari 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan S. Kelara, No. 23, RT. 001, RW. 001, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 02 Maret 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Gugatan Nomor 586/Pdt.G/2021/PA. Mks tertanggal 2 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** pada tanggal 27 Desember 1970, di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, dan suami Pemohon **Puti Karim bin Cimbo Karim** telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021, di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian Nomor: 12/474.3/KPU/II/2021 tertanggal 16 Februari 2021;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama **Rusmin Muh. Taha**, dan yang menikahkan adalah Imam kelurahan yang bernama **Ambo Karim** dengan mahar berupa Seperangkat Alat Shalat, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, Suparman dan Pide;
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** tidak mempunyai hubungan darah/sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** telah dikaruniai 5 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. Muliati, umur 49 tahun;
 - b. Yulianti, umur 46 tahun;
 - c. Maswati, umur 20 tahun;
 - d. Fitriyani, umur 36 Tahun;
 - e. Sulhaji, umur 21 Tahun;
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** tidak pernah terjadi perceraian sampai **Puti Karim bin Cimbo Karim** meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021, di Kota Makassar.
8. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** tidak pernah memiliki buku nikah.

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan berkas Pemutihan Kredit *Alm. Puti Karim bin Cimbo Karim*, pada Bank Btpn serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, **Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha**, dengan **Puti Karim bin Cimbo Karim** yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1970, di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Pemohon tetap pada kehendaknya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil dalil Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kematian atas nama Puti Karim bin Cimbo Karim (suami Pemohon) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sukarno bin Rusmin, umur 62 tahu, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di jalan Sungai Kelara, Nomor 23, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpahnya dimuka sidang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Puti Karim bin Cimbo Karim yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1970 di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Rusmin Muh. Taha, dengan maskawin seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Suparman dan Pide;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon perawan dan suami Pemohon perjaka;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;
Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak ;

Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 11 Februari 2021;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim;

2. Suriatai binti Rusmin, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sungai Kelara Nomro 47, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon serta suami Pemohon, karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Putusan keabsahan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Puti Karim bin Cimbo Karim yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1970 di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dengan suaminya;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon bernama Rusmin Muh. Taha, dengan maskawin seperangkat alat sholat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Suparman dan Pide;

Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, status Pemohon perawan dan suami Pemohon perjaka;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada 11 Februari 2021;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga dia meninggal dunia;

Bahwa Pemohon memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnyanya perkawinan dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim;

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Putusan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Termohon terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Harta peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan nya dengan suaminya yang bernama Puti Karim bin Cimbo Karim, yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1970, di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus Harta Peninggalan

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim, oleh karena itu Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 27 Desember 1970 di wilayah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya membenarkan seluruh dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut;

- Apakah benar Pemohon dengan suaminya telah menikah pada tanggal 27 Desember 1970 di wilayah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar ?
- Apakah rukun dan syarat nikah telah terpenuhi?
- Apakah disaat menikah Pemohon berstatus perawan dan suaminya perjaka?
- Apakah keduanya tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam?

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.2 serta kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Suparman dan Pide;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Makassar serta Pemohon serumah dengan Termohon dan ada hubungan keluarganya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Surat Kematian Puti Karim bin Cimbo Karim (suami Pemohon), yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang yang memiliki nilai pembuktian bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2021;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPdata, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan suaminya adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 27 Desember 1970 di wilayah Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama, Rusmin Muh. Taha, serta yang menikahkan adalah Imam Kelurahan, dengan disaksikan dua saksi bernama Suparman dan Pide serta maskawin berupa seperangkat alat Sholat;
- Bahwa disaat Pemohon menikah, berstatus perawan dan suaminya perjaka;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga suaminya meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan suaminya telah dikaruniai 5 orang anak ;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Puti Karim bin Cimbo Karim, telah meninggal dunia pada 11 Februari 2021;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Putusan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah dan untuk mengurus harta peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon dengan suaminya yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1970 di Wilayah Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus harta Peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu".

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan suaminya (Puti Karim bin Cimbo Karim) adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh suami Pemohon dengan wali nikah dari Pemohon atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqh) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوج وولي وشاهدان وصغة

Artinya: Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah ayah kandung Pemohon dan almahum suami bernama Puti Karim bin Cimbo Karim selaku calon mempelai lelaki dan Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha, selaku mempelai perempuan, ayah kandung yang bernama Rusmin Muh. Taha, selaku wali dan dua orang saksi Suparman dan Pide, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1. Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon yakni Puti Karim bin Cimbo Karim selaku suami dan Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha, selaku istri, pada tanggal 27 Desember 1970 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan suaminya tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon dengan suaminya yang bernama Puti Karim bin Cimbo Karim selaku suami dan Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Harta Peninggalan Almarhum Puti Karim bin Cimbo Karim;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Termohon harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang–Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, **Rosmina alias Rosminah binti Rusmin Muh. Taha**, dengan suaminya, **Puti Karim bin Cimbo Karim**, yang terjadi pada tanggal 27 Desember 1970, di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Hasbi, M.H., dan Drs. Hasbi, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muh. Hasbi.,M.H.

Drs. Hasbi.,M.H.

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,00
2. Proses	Rp		50.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00	
4. Redaksi	Rp		10.000,00
5. Materai		Rp	10.000,00
6. PNBP		Rp	20.000,00
Jumlah		Rp.	320.000,0

0

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. Nomor 586/Pdt.G/2021/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)